

# Analisa Gender Pada Ayat-ayat Yang Mengisyaratkan Aborsi

Ratih Rahmawati<sup>1</sup>, Eni Zulaiha<sup>2</sup>

## Abstract

**[Gender Analysis in Abortion Verses ]** The Al-Quran provides insight into changes in society in the sense of anticipating changes that are negative and vice versa, namely creating positive changes in society. The phenomenon of abortion today is increasingly mushrooming with various types of cases, amidst the presence of laws that legalize this practice, but in several Tafsir of the Qur'an there are still many that absolutely forbid it. This research discusses how the Al-Qur'an's instructions regarding abortion verses are presented from interpreters across generations and perspectives. The results of this research explain that it is legal to have an abortion for the right reasons. This type of research is library research which aims to reveal interpretations regarding signs regarding abortion verses through a gender-just approach.

Keywords: Abortion, Interpretation, Gender Justice

## ملخص

تحليل النوع الاجتماعي في آيات الإجهاض | يقدم القرآن نظرة ثاقبة للتغيرات في المجتمع بمعنى توقع التغيرات السلبية والعكس بالعكس، أي خلق تغييرات إيجابية في المجتمع. إن ظاهرة الإجهاض اليوم تتزايد بشكل متزايد بمختلف أنواع الحالات، وسط وجود القوانين التي تبيح هذه الممارسة، ولكن في العديد من تفسيرات القرآن لا يزال هناك الكثير مما يحرمه مطلقاً. يناقش هذا البحث كيفية تقديم تعليمات القرآن بشأن آيات الإجهاض من المفسرين عبر الأجيال ووجهات النظر. توضح نتائج هذا البحث أنه من القانوني إجراء الإجهاض للأسباب الصحيحة. هذا النوع من البحث هو البحث المكتبي الذي يهدف إلى الكشف عن تفسيرات العلامات المتعلقة بآيات الإجهاض من خلال منهج عادل بين الجنسين. الكلمات المفتاحية: الإجهاض، التفسير، العدالة بين الجنسين

## Abstrak

**[Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Aborsi]** Al-Quran memberi wawasan terhadap perubahan masyarakat dalam artian sebagai bentukantisipasi dari perubahan-perubahan yang bersifat negatif maupun sebaliknya,yaitu mencipta perubahan yang positif ditengah-tengah masyarakat. Fenomena aborsi hari ini semakin menjamur dengan berbagai jenis kasus, ditengah hadirnya undang-undang yang menghalalkan praktik tersebut namun dalam beberapa Tafsir al-Qur'an masih banyak yang secara mutlak mengharamkannya . Penelitian ini membahas terkait bagaimana isyarat al-Qur'an tentang ayat aborsi yang dihadirkan dari mufassir lintas generasi dan perspektif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum melakukan aborsi adalah boleh dengan alasan yang benar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengungkap penafsiran terkait isyarat mengenai ayat-ayat aborsi melalui pendekatan yang adil gender.

**Kata Kunci : Aborsi, Tafsir, Adil Gender**

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ratihrahmawati44@gmail.com](mailto:ratihrahmawati44@gmail.com), [enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id)

## Daftar Isi

1	Pendahuluan	
2	Kajian Pustaka	2
2.1	Penelitian Terdahulu.....	3
3	Metode	4
3.1	Metode Penelitian .....	4
4	Hasil dan Pembahasan	5
4.1	Hasil	
4.1.1	Analisis Gender terhadap penafsiran tentang Aborsi.....	5
4.2	Pembahasan	
4.2.1	Definisi Aborsi.....	6
4.2.2	Klasifikasi Aborsi .....	6
4.2.3	Isyarat al-qur'an mengenai ayat Aborsi.....	7
4.2.4	Aborsi dalam Perspektif Tafsir Klasik.....	7
4.2.5	Aborsi dalam Perspektif Tafsir Adil Gender.....	9
5	Kesimpulan.....	10
6	Daftar Pustaka.....	11

## 1. Pendahuluan

Semangat al-Qur'an yang *shahih likulli zaman wa makan* diuji ketika terdapat kesenjangan antara keadaan, hubungan, peristiwa dalam masyarakat, dipersempitnya pemahaman terhadap al-Qur'an dan lain-lain. Ketika kesenjangan tersebut telah sampai pada tingkat yang sedemikian rupa, maka tuntutan terhadap perubahan yang mengupayakan pembacaan ulang teks semakin mendesak. (Hasani ahmad, 2011)

Atas pemikiran diatas , permasalahan yang hendak dijawab melalui tulisan ini adalah bagaimana al-Quran memberi wawasan terhadap perubahan masyarakat dalam artian sebagai bentuk antisipasi dari perubahan-perubahan yang bersifat negatif maupun sebaliknya, mencipta perubahan yang positif ditengah-tengah masyarakat.

Secara umum, aborsi dilakukan jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, sosial, kegagalan kontrasepsi, serta jenis kelamin. Islam melarang keras tindakan aborsi dengan motif sosial dan ekonomi. Aborsi dianggap mutlak haram kecuali motivasinya didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dalam Islam. Islam sangat menghargai keberadaan manusia sejak awal peristiwanya. Segala upaya untuk menghambat pertumbuhan janin atau mengeluarkannya dari rahim sebelum tibanya waktu kelahiran secara alami tidak dapat ditoleransi.

Legalitas aborsi di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, praktisi maupun pada wilayah advokasi. Praktik aborsi senidri telah memiliki payung hukum yang melegalkannya. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, karena dengan adanya peraturan tersebut dikhawatirkan menjadikan pihak lain bisa dengan leluasa melakukan aborsi. Tindakan aborsi dapat mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang di junjung tinggi oleh agama. Selain itu, aborsi dapat mengancam keberadaan manusia di dunia. (Barriyah, Muttaqin, 2016)

Kebolehan praktik aborsi ini dianggap bertolak belakang dengan aturan dalam al-Quran al-Isra': 31. Namun dalam kasus yang lain aturan tersebut menjadi dilematis bagi para korban

pemeriksaan, karena di Indonesia aborsi yang diakibatkan oleh tindakan perkosaan telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, terdapat penafsiran al-Qur'an yang mutlak melarang adanya praktik aborsi karena itu dianggap sama dengan membunuh nyawa yang tidak berdosa.. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 mengungkapkan data tentang kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah Pelecehan seksual menempati posisi kedua dengan 711 kasus. Data juga mencatat 180 kasus pencabulan, 143 kasus perkosaan, dan 72 kasus persetubuhan. Sementara itu, terdapat 575 kasus lain yang melibatkan kekerasan seksual yang telah dilaporkan ke lembaga layanan terutama pemerintah seperti polisi.

Meskipun dampak yang ditimbulkan oleh praktik aborsi itu sangat tinggi, namun bagi para korban perkosaan diberikan hak untuk melakukan aborsi sebagaimana dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tujuan ijtihad atau pengembangan hukum Islam adalah untuk menghilangkan mafsadat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup umat Islam(Ali Imron). Salah satu pengembangan hukum Islam adalah dengan menggunakan metode maqashid syari'ah yang bertitik tolak pada kemaslahatan(Amir,2001).

Dalam Jurnal al-Ahkam Volume 11 Nomor 1 Juni 2016, Khoirul Bariyyah dan Khairul Muttaqin, membahas tentang *Legislasi Aborsi dalam Pespektif Medis dan Yuridis*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanpa adanya alasan darurat aborsi tidak bisa dilakukan karena dapat mengancam nyawa ibu. Aborsi karena perkosaan dalam pandangan fikih dapat dilakukan selama sel sperma belum

menyatu dengan sel ovum. Sehingga, hukum yang berlaku di Indonesia kiranya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dibolehkannya melakukan aborsi bagi korban perkosaan dan janin yang terindikasi mengalami kecacatan. Perbedaan hukum antara yuridis, medis dan hukum Islam menyebabkan masyarakat bingung karena tidak adanya keseragaman hukum. Selain itu, tidak seragamnya hukum tersebut dapat mengakibatkan para pelaku aborsi memperoleh perlindungan karena ia memiliki payung hukum. Meskipun di sisi lain dia dapat disebut telah melakukan pelanggaran hukum. Begitu pula dengan dokter yang membantu praktik aborsi.

Dalam Jurnal Sosial Humaniora Volume 4 Nomor 1 Juni 2011, Moh. Saifullah membahas tentang *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam Pandangan Hukum Islam)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum melakukan aborsi menurut hukum Islam adalah haram. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya kebanyakan ulama telah bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah melewati masa hamil 4 bulan hukumnya haram, karena pada usia tersebut janin telah bernyawa. Aborsi boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat seperti ketika membahayakan jiwa si ibu. Sedangkan aborsi yang dilakukan kurang dari usia kehamilan 40 hari hukumnya makruh. Hal ini harus memenuhi syarat adanya keridlaan suami isteri dan rekomendasi dari dua dokter spesialis bahwa aborsi yang akan dilakukan tidak menyebabkan kemafsadatan bagi si ibu.

Berdasarkan uraian diatas analisis penafsiran mengenai ayat aborsi menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya kembali mengingat mafsadat yang ditimbulkannya begitu besar. Oleh karena itu, penulis akan mengungkap penafsiran terkait aborsi menggunakan metode

analisis gender dengan judul penelitian “Analisa Gender pada Ayat-ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan Aborsi”.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Jurnal al-Ahkam Volume 11 Nomor 1 Juni 2016, Khoirul Bariyyah dan Khairul Muttaqin, membahas tentang *Legislasi Aborsi dalam Pespektif Medis dan Yuridis*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanpa adanya alasan darurat aborsi tidak bisa dilakukan karena dapat mengancam nyawa ibu. Aborsi karena perkosaan dalam pandangan fikih dapat dilakukan selama sel sperma belum menyatu dengan sel ovum. Sehingga, hukum yang berlaku di Indonesia kiranya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dibolehkannya melakukan aborsi bagi korban perkosaan dan janin yang terindikasi mengalami kecacatan. Perbedaan hukum antara yuridis, medis dan hukum Islam menyebabkan masyarakat bingung karena tidak adanya keseragaman hukum. Selain itu, tidak seragamnya hukum tersebut dapat mengakibatkan para pelaku aborsi memperoleh perlindungan karena ia memiliki payung hukum. Meskipun di sisi lain dia dapat disebut telah melakukan pelanggaran hukum. Begitu pula dengan dokter yang membantu praktik aborsi.

Dalam Jurnal Sosial Humaniora Volume 4 Nomor 1 Juni 2011, Moh. Saifullah membahas tentang *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam Pandangan Hukum Islam)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum melakukan aborsi menurut hukum Islam adalah haram. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya kebanyakan ulama telah bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah melewati masa hamil 4 bulan hukumnya haram, karena pada usia tersebut janin telah

bernyawa. Aborsi boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat seperti ketika membahayakan jiwa si ibu. Sedangkan aborsi yang dilakukan kurang dari usia kehamilan 40 hari hukumnya makruh. Hal ini harus memenuhi syarat adanya keridlaan suami isteri dan rekomendasi dari dua dokter spesialis bahwa aborsi yang akan dilakukan tidak menyebabkan kemafsadatan bagi si ibu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji tentang aborsi. Adapun perbedaannya terdapat pada objek kajian serta lokus yang dipilih para peneliti.

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengungkap penafsiran terkait ayat-ayat aborsi melalui pendekatan yang adil gender. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada analisis konsep-konsep objek penelitian. Adapun teknik penggalan data menggunakan dokumentasi sumber-sumber data yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif-analistik

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil

##### 4.1.1 Analisa Gender terhadap Penafsiran tentang Ayat Aborsi

Perempuan adalah manusia dan setiap manusia adalah mulia di mata Allah Swt (Q.s. Al-Isra(17):70). Perkosaan adalah Tindakan yang menyakiti fisik dan psikis perempuan, serta mengancam jiwa dan masa depannya.

Secara nyata, perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Ia termasuk dalam kategori *mustadl'afin* yang harus didukung dan ditolong (Q.S. An-Nisa : 75), serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya (Q.S. Ibrahim : 1).

Berbeda dari laki-laki, dampak buruk dan berbahaya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban perkosaan adalah kehamilan yang tak dikehendakinya. Kehamilan ini mengancam fisik, Psikis, Moral dan harga diri perempuan, termasuk keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan (Murad, 2014).

Secara lebih spesifik, kehamilan ini melanggar hak reproduksi perempuan, membuatnya mengalami trauma psikologis, merasa tidak berharga di mata keluarga dan masyarakat, mengalami kesakitan fisik, dan bisa membahayakan dirinya (afifah,2013). Dampak buruk dari kehamilan ini secara nyata dialami oleh perempuan korban perkosaan.

Islam sebagai agama kasih sayang yang mendukung penuh kelompok *mustadl'afin* yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik pada siapapun termasuk perempuan dengan meringankan beban kehidupan dan memudahkan urusan-urusannya. Dalam konteks pembahasan tulisan ini, perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum islam (Maqashid asy-syarriyah).

Korban perkosaan yang mengalami kehamilan tak diinginkan akan sulit menjaga agamanya karena akan menyalahkan takdir, menganggap Allah tidak adil dan Ketika tidak ada pertolongan dari umat Islam, ia melihat bahwa islam tidak berpihak bagi dirinya.

Jiwa perempuan korban perkosaan rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, disalahkan, dikucilkan dan kekerasan lainnya secara berkelanjutan. Akibatnya korban bisa melakukan Tindakan yang menyakiti diri sendiri . Pemiarian terhadap kondisi tersebut adalah melanggar prinsip hukum islam dalam hal perlindungan jiwa.

Perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan juga mengalami gangguan mental dan intelektual berkepanjangan, dilarang sekolah, atau mengikuti Pendidikan formal, sukut untuk berfikir jernih dan logis sampai orang sekitar merendahkan atan membahayakan dirinya. Keadaan tersebut justru akan melanggar prinsip perlindungan akal.

Belum lagi jika dibenturkan dengan kondisi sosial-ekonomi pasca kejadian, korban akan cenderung menutup diri sehingga tidak mampu mengelola hartanya dengan baik, berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan , susah mendapat akses ekonomi yang layak dari masyarakat, belum lagi kebutuhan pengobatan yang tidak sedikit baik secara fisik, psikis dan sosial akibat tindak perkosaan. Hal tsb juga bertentangan dengan prinsip menjaga harta dalam hukum Islam.

Hal yang lebih buruk adalah terkait organ reproduksi serta keluarga. Perempuan korban perkosaan yang hamil dakan membenci dirinya dan janin yang ada dalam kandungannya , tidak merawat diri ataupun janinnya sehingga meniscayakan lahir keturunan yang lemah , baik secara fisik maupun psikis akibat tidak diakui oleh keluarga yang menganggapnya 'aib'. Kondisi tersebut sudah barang tentu melanggar prinsip menjaga keturunan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut banyak ulama kontemporer yang membolehkan penghentian kehamilan bagi korban

perkosaan. Para ulama al azhar Mesir juga membolehkan namun berbeda pendapat mengenai rentang usia kehamilan . Pandangan seorang seykh di al Azhar, Ahmad Sayyid Tahantawi dan Abdul Fattah as-Syaikh mengatakan bahwa perempuan korban perkosaan boleh menggugurkan kandungannya dalam usia berpapun, Pandangan kedua adalah yang membolehkan hanya dalam usia 120 Hari. Pandangan ketiga adalah yang membolehkan hanya pada rentang usia kandungan 40 hari (Hussein,dkk)

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Definisi Aborsi

Aborsi secara etimologis, aborsi berasal dari bahasa latin yaitu abortio yang dapat diartikan proses pengeluaran hasil dari konsepsi dari uterus secara prematur yang dilakukan ketika umur janin tersebut masih belum dapat hidup diluar kandungan pada umur biasanya itu 24 minggu. Sedangkan definisi aborsi secara medis yaitu mengeluarkan kandungan pada dalam rahim seorang wanita yang umur kandungan tersebut belum berusia 24 minggu dan akibat dari proses pengeluaran janin tersebut adalah menyebabkan janin atau kandungan seorang wanita tersebut mengalami kematian. Sedangkan dalam definisi moral dan hukum aborsi diartikan sebagai proses pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai kelahirannya yang kelahirannya tersebut berujung kepada kematian. (Farhana, 2022, p. 181)

Dalam istilah hukum Islam, aborsi memiliki pengertian yaitu suatu bentuk kematian yang terjadi pada janin seorang wanita atau yang biasa dikenal dengan istilah keguguran yang dimana bahwa kematian janin ini dilakukan ketika sebelum janin tersebut dikatakan sempurna, karena

meskipun belum sempurna janinnya dengan belum berusia selama enam bulan tetap saja hal demikian tidak diperbolehkan. Dari sini kita telah mengetahui bahwa perbuatan aborsi dalam syariat itu tentu tidak melihat kepada usia kandungan akan tetapi melihat kepada seberapa sempurnanya bentuk janin yang telah ada. Dalam bahasa arab aborsi disebut dengan *ijhadh* yang menurut bahasa memiliki arti yaitu perbuatan menggugurkan kandungan yang dimana usia dari kandungan tersebut masih dikatakan kurang, tidak adanya suatu perbedaan antara kehamilan yang janinnya tersebut adalah laki-laki taupun kehamilan yang janinnya tersebut perempuan, dan baik aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sebuah kata *ijhadh* dalam bahasa arab memiliki sebuah sinonim dalam katanya yaitu seperti halnya kata *isqath* yang memiliki arti menjatuhkan, kemudian kata *ilqa'* yang memiliki arti membuah, kata *tharah* yang memiliki arti melempar dan seperti kata *imlash* yang memiliki arti menyingkirkan.<sup>7</sup> (Farhana, 2022, p. 188)

#### 4.2.2 Klasifikasi Aborsi

Keguguran atau abortus (*al-Ijhaadh*) dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis:

- a. *Al-Ijhaadh at-Tilqaa'i* atau *al-"Afwī* (Abortus spontanea) yaitu proses alami yang dilakukan rahim untuk mengeluarkan janin yang tidak mungkin sempurna unsur-unsur kehidupan padanya. Bisa jadi ini terjadi dengan sebab kecacatan besar yang terkena penyakit beragam seperti diabetes atau lainnya. (Latifah, 2023, p. 106)
- b. *Al-Ijhaadh al-"Ilaaji* (Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus) merupakan sebuah cara pengguguran dalam kehamilan seorang wanita yang penggugurannya tersebut memiliki sebab yang berasal dari faktor

keedaruratan medis, yang hal demikian mempunyai tujuan yang baik yaitu dalam proses pengguguran janin didalam rahim seorang wanita bertujuan agar menyelamatkan nyawa ibu ataupun sang janin, yang dimana diketahui bahwa terdapat sebuah penyakit bawaan dalam diri sang ibu sehingga apabila janin tersebut dipertahankan maka akan menyakitkan untuk bayi hidup diluar kandungan. Aborsi ini dilakukan dengan izin dari seorang dokter yang dapat dikatakan izin secara legal sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan pelayanan proses aborsi tersebut difasilitasi dan didukung oleh pelayanan dari menteri kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aborsi macam pertama ini merupakan aborsi yang diperbolehkan secara medis" (Farhana, 2022, p. 182)

c. *Ijraami* (Abortus Provokatus Kriminalis) merupakan suatu proses pengguguran kandungan yang prosesnya tersebut dilakukan dengan tanpa pembenaran alasan medis dan tanpa pembenaran dari sisi alasan hukum. Aborsi macam yang kedua ini merupakan aborsi yang dapat dikatakan dalam prosesnya tersebut adalah ilegal yang dilakukan baik oleh si ibu sendiri ataupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang hal demikian dilakukan dengan tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur medis dan tempatnya dilakukan di tempat aborsi yang dapat dikatakan perbuatannya merupakan perbuatan yang ilegal, seperti kepada dukun beranak atau bayi ataupun tempat-tempat semacam lain untuk proses aborsi yang dimana tempat tersebut tidak mempunyai kompetensi dan juga kewenangan dalam melakukan proses aborsi. Sehingga aborsi macam kedua ini dapat dikatakan sebagai aborsi ilegal yang tidak diperbolehkan karena tidak memiliki dan tidak menjamin akan standar

keamanan bagi sang ibu yang melakukan proses aborsi.” (Farhana, 2022, p. 182)

#### 4.2.3 Isyarat Al-Qur'an Mengenai Ayat Aborsi

Kata “aborsi” tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Namun demikian bukan tidak bisa mencari koneksitas kata aborsi dalam al- Qur'an. Kitab suci ini sekurang-kurangnya menyebutkan ayat tentang pembunuhan terhadap anak dalam tiga ayat, sebagai berikut :

1. Surat al-An'am ayat 151 Surat al-An'am ayat 151 menjelaskan bahwa haram membunuh jiwa kecuali karena terdapat alasan yang bisa dibenarkan. Kemiskinan bukanlah alasan pembenaran untuk melaksanakan aborsi.

Dalam ayat ini kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan yang terjadi sebelum mereka memiliki keturunan, meskipun demikian tetap dilarang melakukan aborsi karena agama menyampaikan bahwa setiap insan memiliki rezeki masing-masing.

2. Surat. al-Isra' Ayat 31-33 Surat al-Isra' Ayat 31-33 menjelaskan bahwa melarang membunuh janin atau keturunan karena takut kemiskinan, sebab masalah rezeki setiap jiwa telah diatur Allah SWT. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah takut miskin ketika mereka memiliki keturunan. Dengan alasan tersebut tidak dibenarkan melakukan aborsi karena dengan adanya keturunan tidak mnegurugi rezeki orangtua tapi justru akan menambah rezeki melalui anak tersebut.

Penjelasan dari kedua ayat tersebut term “membunuh anak”. Pernyataan ini secara logika dapat dipandang sebagai term komprehensi atau disebut konotasi yang harus ada pada setiap hal yang denotasinya antara lain: membunuh anak yang sudah lahir, membunuh anak

ketika masih dalam kandungan, anak laki-laki, atau perempuan. Secara teknis medis membunuh anak dalam kandungan dikenal dengan istilah aborsi. Tindak aborsi atau pengguguran kandungan yang mengakibatkan meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi dia belum manusia hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia. (Wardhi)

#### 4.2.4 Aborsi dalam Perspektif Tafsir Klasik

1. Tafsir Q.S Al-An'am ayat 151

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan firman Allah “janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, setelah Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua dan kakek nenek, selanjutnya Allah juga menyuruh berlaku baik kepada anak dan cucu, Allah berfirman : janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Hal itu karena mereka (orang-orang jahiliyah) dahulu membunuh anak-anak mereka seperti yang diperintahkan syaithan, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka karena takut aib dan terlarang, mereka juga membunuh Sebagian anak-anak laki-laki karena takut miskin.

Mengenai hal yang seperti itu juga disebutkan sebuah hadits dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud d.imana dia pernah bertanya pada Rasulullah saw “Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?” Rasulullah Saw, menjawab: Bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakan kamu. Ia bertanya lagi, “kemudian

dosa apa lagi?" Rasulullah Saw. menjawab: Bila kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ia bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Rasulullah Saw. menjawab: Bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu.

Sedangkan firman Allah, Ibnu Abbas, Qatadah, As-Suddi, dan yang lainnya berkata : "yaitu kemiskinan". Maksudnya, janganlah kalian membunuh mereka karena kemiskinan yang menimpa kalian. Dan apabila kemiskinan itu telah terjadi maka Allah melanjutkan firman-Nya "Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka".

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya ayat ini menerangkan ketika Allah berwasiat agar berbakti kepada kedua orang tua, kakek, dan nenek, Dia menggandeng hal itu dengan berbuat baik kepada anak-anak dan cucucucu. Ayat ini menyebutkan bahwa di antara yang diwasiatkan Allah kepada kalian adalah jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran.

Sesungguhnya, Allah yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Oleh sebab itu, janganlah kalian takut kefakiran di masa sekarang dan masa depan. Sesungguhnya, Allah menjamin rezeki hamba. Ayat yang hampir sama dengan ayat ini adalah firman-Nya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu." Yaitu surah al-Isra' ayat 31. Perbedaan antara dua ungkapan ini adalah bahwa ungkapan pada surah al-An'aam yang dimaksudkan adalah janganlah kalian membunuh mereka karena kefakiran kalian yang sedang dialami. Allah memulai dengan redaksi memberi rezeki kepada orang tua sebab itu adalah yang lebih penting karena kefakiran sudah ada secara nyata.. Oleh sebab itu, Allah memulai dengan redaksi memberi

rezeki kepada anak-anak sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Artinya janganlah kalian takut kefakiran karena rezeki mereka sebab rezeki dijamin oleh Allah.

## 2. Tafsir Q.s Al Isra : 31

Ayat Q.S al-Isra' ayat 31 ini menunjukkan bahwa Allah Swt sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya, melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena di ayat ini Allah telah melarang ummat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris.

Al-Qurthubi berpendapat bahwasanya Dahulu orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya. Kemudian Allah melarang perbuatan tersebut seraya berfirman : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Maksudnya, karena kalian takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua. Oleh karena itu Allah mengedepankan perhatian terhadap rezeki mereka, sebagaimana firman-Nya : Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepada kalian.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Makna dari ayat Al-Isra' ini adalah, dan janganlah kalian membunuh anak-anak perempuan kalian karena takut miskin atau cela. Karena Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kalian. Dan Kami juga yang akan memberi rezeki kepada kalian.

Sesungguhnya, membunuh mereka karena takut fakir atau cela ialah suatu dosa dan kesalahan yang besar. Informasi tentang rezeki untuk anak-anak di sini didahulukan karena konteksnya, Allah berbicara kepada orang-orang kaya dan

menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka. Sementara di surah al-An'aam, informasi tentang rezeki orang tua didahulukan, yaitu dalam ayat, "Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka" (al-An'am: 151)

Karena ketika itu Allah berbicara kepada orang-orang fakir dan Allah melarang mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran karena rezeki untuk para orang tua dan anak-anak adalah di Tangan Allah. Membunuh anak-anak karena fakir merupakan salah satu bentuk suuzhan terhadap Allah. Apabila hal itu karena takut cela dan kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak perempuan, membunuhnya merupakan upaya untuk merusak dunia.

#### 4.2.5 Aborsi dalam Perspektif Tafsir Adil Gender

Al-Qur'an menjelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia, bahwa ruh adalah dasar penciptaannya. Dengan masuknya ruh ke dalam jasad manusia, maka terjadilah kehidupan manusiawi, dan keluarnya ruh, maka telah habis masa kehidupan manusia di dunia. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah saw yang menjelaskan tentang tahap-tahap penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan membatasi masa dari masing-masing tahapan tersebut, serta peniupan ruh di dalam jasad manusia. Hal ini terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw, salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud.

Pada Q.S al an'am ayat 150 telah dijelaskan mengenai beberapa jenis hewan yang diharamkan dan bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah bagi mereka. Pada ayat berikutnya (ayat 151), dijelaskan beberapa pokok larangan yang bersangkutan dengan perkataan dan perbuatan, sifat, yang

utama dan kebajikan. Pokok larangan tersebut dikenal dengan *al-washaya al-'asyr*, yakni sepuluh wasiat dari Allah.

Qurais Shihab mengemukakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada Rasul saw agar mengajak kaum musyrikin meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan penghambaan diri kepada selain Allah menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti.

Larangan membunuh jiwa oleh ayat di atas dibarengi dengan kata-kata *allati harrama Allahu illa bil haqq*, yang diterjemahkan "yang diharamkan Allah kecuali berdasar sesuatu yang benar". Terjemahan ini berpijak pada kata "*harrama*" yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi telah merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini. Kata *harrama*, dalam ayat di atas yang dikaitkan dengan jiwa manusia dipahami dalam arti "yang dijadikan terhormat oleh Allah".

Penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan: janganlah membunuh jiwa karena jiwa manusia telah dianugerahi kehormatan oleh Allah sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apapun. Ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. *Pertama*, larangan membunuh anak, *kedua* larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan yang *ketiga* adalah larangan membunuh kecuali dengan *haq*.

Allah memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad saw mengenai hal-hal yang

diharamkan untuk dikerjakan oleh manusia. Secara khusus ayat ini menyebutkan pengaharaman tersebut, di sini Allah memulai dengan menyebutkan hukum haram yang paling besar dan dahsyat kerusakannya terhadap akal dan fitrah, yakni syirik terhadap Allah atau dengan membuat benda-benda untuk mengingat para tandingan dan pemberi syafaat itu berupa gambar-gambar, patung-patung, berhala-berhala, dan makam-makam, atau dengan menganggap adanya Tuhan-tuhan yang lain yang semena-mena membuat hukum sendiri dalam syariat, lalu mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu.

Menurut Quraish Shihab ada 3 alasan yang diisytariatkan al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi masa jahiliyah zaman dahulu. Pertama, Khawatir jatuhnya orang tua pada lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir (Q.S al-an'am : 151). Kedua, Khawatir jatuhnya anak pada lembah kemiskinan jika mereka dewasa kelak (Q.S. Al-Isra :31). Ketiga, khawatir menanggung aib akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan.

Pelaku aborsi pada masa jahiliyyah modern ini, sebagian mereka melakukannya bukan karena takut miskin -baik sejarang menyangkut dirinya atau nanti menyangkut anaknya- tetapi perbuatan keji itu mereka lakukan untuk menutup malu yang menimpa mereka setelah terjadi "kecelakaan" akibat dosa ibu mereka, bukan karena khawatir malu akibat perlakuan buruk orang lain terhadap anak-anak mereka. Pada zaman jahiliyah yang lalu mereka membunuh antara lain karena khawatir anak-anak mereka diperkosa atau berzina, sedangkan pada masa jahiliyah modern

anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

## 5. Kesimpulan

Kata "aborsi" tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Namun demikian bukan tidak bisa mencari koneksitas kata aborsi dalam al- Qur'an. Kitab suci ini sekurang-kurangnya menyebutkan ayat tentang pembunuhan terhadap anak dalam dua ayat yaitu Q.S an Naml :151 dan Q.S al Isra : 31.

Penjelasan dari kedua ayat tersebut term "membunuh anak". Yang dimana ecara teknis medis membunuh anak dalam kandungan dikenal dengan istilah aborsi. Tindak aborsi atau pengguguran kandungan yang mengakibatkan meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi dia belum manusia hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.

Ulama klasik umumnya menafsirkan kedua ayat tersebut menitikberatkan pada keharaman aborsi adalah jika sekadar takut miskin. Konteks miskin tersebut juga terdiri dari berbagai pandangan. Ulama adil gender melihat persoalan aborsi ini melalui sebab dilakukannya. ada 3 alasan yang diisytariatkan al-Qur'an dan Sunnah bagi pembunuhan bayi masa jahiliyah zaman dahulu. Pertama, Khawatir jatuhnya orang tua pada lembah kemiskinan dengan menanggung biaya hidup anak-anak perempuan yang lahir (Q.S al-an'am : 151). Kedua, Khawatir jatuhnya anak pada lembah

kemiskinan jika mereka dewasa kelak (Q.S. Al-Isra :31). Ketiga, khawatir menanggung aib akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan. Pada zaman jahiliah yang lalu mereka membunuh antara lain karena khawatir anak-anak mereka diperkosa atau berzina, sedangkan pada masa jahiliah modern anak dibunuh karena ibunya sendiri diperkosa atau telah berzina.

Fenomena aborsi akibat perkosaan ini menjadi tantangan bagi masyarakat Islam hari ini. Bagaimana agar tafsir al-Qur'an hadir sebagai solusi dari problem tersebut. Yang mana ini sangat berkaitan dengan perampasan hak reproduksi perempuan dan dapat dipidanakan. Maka dari itu, Ulama kontemporer hari ini sudah ada yang membolehkan penghentian kehamilan bagi korban perkosaan dengan analisis penegakan prinsip hukum Islam. Para ulama tersebut diantaranya ulama dari al azhar Mesir akan tetapi masih berbeda pendapat mengenai rentang usia kehamilan

## 6. Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia", Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III, Jakarta, Lentera Abadi, 2010.

Farhana, N. (2022). *Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. 4.

Latifah, D. (2023). *Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam*.

Muttaqin, K. B. dan K. (2016). *Legislasi Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis*. Al-Ahkam,

Muhammad, Husein dkk, *Musyawahar Keagamaan KUPI : Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2*, Jepara : KUPI, 2023

Ruhaini Dzuhayatin, Siti dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*

*Dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002

Said, Hasani Ahmad, *Studi Islam I : Kajian Islam Kontemporer*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2011

Shihab, Quraish, Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an, Tangerang, Lentera Hati, 2012.

\_\_\_\_\_, *Perempuan* : Jakarta : Lentera Hati, 1996

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah volume 11*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996

Suwito, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, Bandung : Angkasa, 2008

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009), (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009)

Imron, Ali, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari'ah*, Ilmiah Ilmu Hukum, QISTI, n.d

Muallim, Amir dan Yusdani, , *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 200